

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari sejarah perjalanan panjang pemerintahan di Indonesia tampak bahwa Pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang anti korupsi sehingga dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari satu orde ke orde yang lain tampak upaya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Namun ternyata, korupsi masih tetap tumbuh subur dinegara yang anti korupsi ini. Jika diteliti secara mendalam ada hal-hal yang sangat menggelitik yang mendorong penulis untuk melakukan analisis yuridis terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebab, pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR.R.I) menetapkan sistem aturan hukuman minimal. Akan tetapi, lamanya pidana dalam kedua pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut :¹

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Pdf. hlm. 3

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pada kenyataannya, adanya seperangkat aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangnya seakan tidak menyurutkan para pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal pengaturan tindak pidana korupsi, pemerintah menuangkannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Namun, kini pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bila sebelumnya dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa korupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, maka dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa bahkan disebutkan bahwa korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, namun apabila memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maka terdapat lembaga lain yang berwenang dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi di luar Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia selama

ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah cukup banyak mengungkap kasus-kasus korupsi kelas kakap di Indonesia seperti kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum Pusat, Kasus korupsi pengadaan helikopter buatan Rusia di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam, kasus korupsi Dana Abadi Umat di Departemen Agama, kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri, kasus korupsi Dana Non Budgeter di Departemen Perikanan dan Kelautan dan yang paling mutakhir adalah pengusutan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara di Tenggarong (Kalimantan Timur).²

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-KPK) maka bertambahlah lembaga penegakkan hukum yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dari pengaruh kekuasaan manapun.

Hal yang paling menarik dari adanya Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah adanya "Pengadilan Khusus" yang hanya menangani perkara korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau sering disingkat dengan

² Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, ISBN, Jakarta, 2005

”Pengadilan Tipikor” yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Di Pengadilan Tipikor ini, yang menjadi Majelis Hakim adalah Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 56 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002). Luasnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan adanya Peradilan Tipikor tersebut memang ditanggapi secara *a priori* oleh sebagian kalangan, termasuk adanya pendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ”Sistem Peradilan Pidana Tandingan” dari Sistem Peradilan Pidana yang ada.

Oleh karena Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa maka penanganannya pun kemudian membutuhkan perhatian yang serius dan luar biasa pula. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga telah memperlihatkan keseriusannya dalam percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Keseriusan itu terlihat dengan dikeluarkannya berbagai macam kebijakan baik dalam hal pencegahan (preventif) maupun penanganan (represif) tindak pidana korupsi.³

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

³ *Ibid.* hlm. 28

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam kaitannya dengan rumusan Pasal diatas, di Kota Bekasi, pada tahun 2011 terjadi suatu perkara tentang penyisihan anggaran dari kegiatan fiktif atau *mark-up* dari kegiatan dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan atau anggota organisasi social atau kemasyarakatan, belanja pengadaan/pemberian hadiah/dana kerohiman, belanja makanan dan minuman tamu yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang kemudian dari hasil penyisihan anggaran tersebut dipergunakan oleh pelaku untuk membayar angsuran pinjaman kredit pribadi pelaku di Bank Jabar Banten. Pelaku pada kasus korupsi Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG tersebut adalah Walikota non-aktif, Mochtar Mohamad. Pada Pengadilan tingkat pertama, untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung membebaskan terdakwa Mochtar Mohamad pada sidang yang digelar Selasa 11 Oktober 2011. Namun akhirnya terdakwa kini berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk menjalani masa hukumannya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Terdakwa di dakwa majelis hakim telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18, Pasal 5 Ayat (1) Huruf a jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP, Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan sehingga merugikan negara. Karena terdakwa terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan korupsi maka majelis kasasi menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda 300 juta. Mantan Walikota non-aktif Bekasi Mochtar Mohammad diringkus petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Seminyak, Kuta, Bali, Kamis 15 Maret 2012. Namun yang menarik perhatian penulis adalah pada putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang sempat menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah, meskipun pada Pengadilan tingkat Mahkamah Agung Majelis Hakim Agung memutuskan bahwa terdakwa bersalah.

Bertitik tolak pada uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian hukum, dimana judul yang di angkat dalam penelitian yang akan di tuangkan dalam karya tulis yang di buat oleh penulis yang berjudul : **Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG)**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menurut penulis permasalahan tersebut terlalu luas. Oleh karenanya dalam skripsi ini, penulis bermaksud membatasi permasalahan tersebut. Penulis, hanya melakukan penelitian pada putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG, maka penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Mochtar Mohamad dapat di hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi?
2. Berapa tahun hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap Mochtar Mohamad?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah Mochtar Mohamad dapat di hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui berapa tahun hukuman yang dapat di jatuhkan Mochtar Mohamad.

2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai kegunaan, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana dan Hukum

yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada khususnya.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum hakim dan jaksa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARAJAYA).

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1) Kejahatan dan Pelanggaran

- a) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :
 1. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).
 2. *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang

menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (mala quia prohibita). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

- b) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

2) Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

- a) Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
- b) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

3) Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen commissa

- a) Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b) Delik ommisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

c) Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

4) Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)

- a) Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : tentang pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b) Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : menyebabkan orang lain mati (Pasal 359 KUHP).

5) Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samengestelde delicten)

- a) Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b) Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481).

6) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (voordurende en aflopende delicten)

Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).

7) Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht delicten)

Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal : penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :

- a. Delik aduan yang absolute (mutlak), ialah : pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relative ialah : pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilerde delicten)

Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

9) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.⁴

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana cetakan, ke V Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hlm. 44

b. Jenis-jenis Hukuman / Uraian tentang jenis-jenis hukuman menurut KUHP:

1) Hukuman/pidana Mati (diatur dalam pasal 11 jo Pasal 10 KUHP)

Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman mati :

a) Dalam KUHP :

- (1) Pembunuhan berencana
- (2) Kejahatan terhadap keamanan Negara
- (3) Pencurian dengan pemberatan
- (4) Pemerasan dengan pemberatan
- (5) Pembajakan di laut dengan pemberatan.

b) Diluar KUHP;

- (1) Terorisme
- (2) Narkoba
- (3) Korupsi
- (4) Pelanggaran HAM Berat; Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan secara meluas dan sistematis.

2) Hukuman/Pidana Penjara (Menurut pasal-pasal dalam KUHP dan UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan)

Pasal 12 KUHP:

Hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara/pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu (min 1 hari-selama-lamanya 15 tahun atau dapat dijatuhkan selama 20 thn, tapi tidak boleh lebih dari 20 thn). Pidana penjara dilakukan di penjara (prison/jail), di indonesia disebut sabagai Lembaga Pemasyarakatan (LP/lapas). Untuk pemulihan kembali hubungan antara narapidana dan masyarakat, Penghuninya disebut

narapidana/napi (inmates): Warga Binaan Pemasyarakatan (berdasarkan UU No.12/1995).

3) Pidana kurungan

Dilaksanakan di penjara, tapi lebih bebas, ada hak *pistole* yaitu tersedia fasilitas yang lebih dari terpidana penjara.

4) Pidana Denda (Pasal 30 ayat (1) KUHP dan UU No. 1/1960)

Dengan adanya pidana denda seringkali penerapan Hukum Pidana menjadi kabur karena pidana denda dianggap bukan pidana karena pelaku tadi ada di LP.

5) Pidana Tutupan (UU No.20/1946)

Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan didasari oleh suatu motivasi yang patut dihormati/dihargai. Tempatnya di penjara, namun diberikan fasilitas yang lebih baik karena terpidana boleh membawa dan menikmati buku bacaan dan radio/tape. Untuk hukuman ini terdapat 1 yurisprudensi di Jogja.⁵

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno "*Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut*". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam

⁵ Ibid., hlm. 173

peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

- a) Unsur subyektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut

- b) Unsur obyektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.⁶

⁶ Ibid., hlm. 33

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan proposal penulisan ini. Adapun kegunaannya agar pembaca memiliki pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian selanjutnya dan untuk menghindari perbedaan penafsiran diantara penulis dan pembaca. Adapun hal-hal berkaitan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada proposal penulisan yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi” adalah “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.”⁷
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.(Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).⁸
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

⁷ Republik Indonesia, KBBI Offline. Op.Cit.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana. Pdf. hlm. 2

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.(Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).⁹

- d. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.(Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹⁰
- e. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.(Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹¹
- f. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.(Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹²
- g. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

tetap. (Pasal 1 Ayat 6 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹³

- h. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 Ayat 6 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹⁴
- i. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹⁵
- j. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹⁶
- k. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 3

bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹⁷

- l. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)¹⁸
- m. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. (Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).¹⁹
- n. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)²⁰
- o. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).²¹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

- p. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)²²
- q. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)²³
- r. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).²⁴
- s. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 4

²⁴ *Ibid.*

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).²⁵

t. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).²⁶

u. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).²⁷

v. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia

²⁵ *Ibid.*


²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
(Pasal 1 Ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).²⁸

w. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(Pasal 1 Ayat 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).²⁹

x. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).³⁰




²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hlm. 5

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit. hlm. 3

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Metode penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.³¹ Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³² Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif memerlukan referensi yang cukup berupa bahan-bahan hukum yang tersedia.³³

Data sekunder adalah yang sudah siap pakai.³⁴ Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara

³¹ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2007, hlm. 76.

³² Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

³³ Muhamad Muhdar, *Diktat Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit, Balikpapan, 2010, hlm. 22

³⁴ *Ibid.*

langsung turun ke lapangan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan dimana tempat buku-buku tersebut didokumentasikan, yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus II Bekasi Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara,
- b. Perpustakaan Nasional Gambir,
- c. Perpustakaan Nasional Salemba,
- d. Mengakses situs-situs internet,
- e. Mengakses buku-buku elektronik pada Perpunas Gambir dan,
- f. Gramedia Bekasi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan dalam menulis skripsi penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.³⁵

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum.

³⁵ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.³⁶

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif (undang-undang) yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara dengan kekuasaan untuk memaksakan tentang pemberlakuan norma-norma hukum itu. Contohnya seperti Undang-Undang Tahun Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung, dan lain-lain.³⁷

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 95.

³⁷ *Ibid.* hlm. 96

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah dalam bidang hukum yang mengandung suatu doktrin-doktrin. Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran. Misalnya, buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.³⁸

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atas dasar kesepakatan sekelompok masyarakat secara bersama-sama yang berkaitan dengan suatu hal-hal tertentu. Contohnya, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.³⁹

Terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier prosedur pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap mengkualifikasi hukum yang ditentukan dalam usulan penelitian misalnya bahan hukum menyangkut pengetahuan pencemaran, pertanggung jawaban hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, akibat-akibat hukum ditimbulkan atas pilihan mekanisme dalam proses penyelesaian kasus.⁴⁰

Bahan-bahan hukum yang diuraikan diatas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat terhadap bahan hukum sekunder dan tersier.

³⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1996, hlm. 103.

³⁹ *Ibid*, hlm. 104.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 231

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada bahan-bahan hukum primer sebab, kekuatan mengikat tentang bahan-bahan hukum sekunder tidak dapat dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer.⁴¹

Kekuatan mengikat tentang bahan-bahan hukum sekunder dapat dilihat terletak pada sikap tentang penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang telah dikemukakan dalam suatu buku-buku ilmiah dan tentang jurnal-jurnal ilmiah tersebut.

Isi buku ilmiah dan jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier yaitu merupakan suatu bahan hukum yang terlemah kekuatannya mengikatnya diantara dari ketiga bahan hukum tersebut. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier dalam hal ini hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (*konvensi*).⁴² Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat dalam suatu kamus bahasa tiap-tiap negara berbeda-beda pula. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “*Judge*” dan Bahasa Belanda dengan kata “*Rechter*”. Bahan hukum

⁴¹ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Op., Cit.*, hlm. 74

⁴² *Ibid.*

tersier berfungsi untuk memberikan suatu penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.⁴³ Data kepustakaan didapat langsung dari masyarakat. Akan tetapi, dilakukan dimana data kepustakaan itu berada. Dalam hal ini mencari data kepustakaan dari buku-buku ilmiah dibidang hukum, perundang-undangan, dan lain-lain.

Data kepustakaan tidak selalu disimpan diperpustakaan tetapi ada dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa didapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara, atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut. Data Kepustakaan juga penulis dapatkan melalui media-media elektronik seperti *browsing* dan *searching* melalui internet dan *men-download* data melalui internet, serta melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan bahan hukum yang digunakan oleh penulis. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁴

⁴³ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 1996, hlm. 112.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 2010, hlm. 156

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian hukum normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual, yakni sebagai berikut:

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisa hukum yang berlaku; dan
- d. Mensistemasi hukum yang berlaku.⁴⁵

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Data (bahan-bahan hukum) yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna dan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan sarana interpretasi (*penafsiran*). Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran secara sistematis. Penafsiran tentang sistematis adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara mempelajari suatu sistem tertentu yang telah terdapat dalam suatu tata hukum. Kemudian ditata dalam suatu tatanan atau jaringan bersifat koheren dan sistematis.⁴⁶ Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang

⁴⁵ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Op., Cit.*, hlm., 32.

⁴⁶ Hotma P. Sibuea, *Op., Cit.*, hlm. 62.

sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak dalam hubungannya.

6. Analisis Bahan Hukum

Hukum dalam pengertian bahan hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Burhan Ashofa menyatakan “proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa”.⁴⁷

Ilmu hukum menganalisa norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah upaya mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
- b. Kaidah-kaidah yang berisikan larangan (*verbod*); dan
- c. Kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan (*mogen*).

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti yang dikemukakan di atas, masih ada langkah yang

⁴⁷ Burhan Ashofa, *Op., Cit.*, hlm 66.

harus dilakukan dalam rangka menganalisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan, yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan hukum yang lain.

Hubungan norma-norma hukum itu, meliputi kandungan norma-norma hukum diantara Pasal-Pasal dalam suatu Undang-Undang maupun kandungan norma hukum dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berbeda. Selain itu, suatu kaidah hukum yang telah disistematisasi dapat menjadi suatu rujukan sebagai bahan-bahan perbandingan hukum antar negara.⁴⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara berurutan yang terdiri dari 5 bab, dimana diantara bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang berisikan antara lain : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 133.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam Bab ini akan menyajikan landasan teori tentang teori dan tinjauan hukum tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas dan memaparkan mengenai hasil penelitian tentang putusan bebas di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat, berdasarkan pada putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, mengenai kasus Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kota Bekasi, upaya penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kota Bekasi, pelaksanaan putusan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Analisa hukum mengenai Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa Walikota non-aktif, Mochtar Mohamad, penyelesaian hukum pada kasus Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dan saran yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan atas permasalahan yang dituangkan dalam Bab I dan saran-saran, yang kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dalam masyarakat yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

